



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 354/Pdt.G/2023/PN SDA

Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Suriadi Tresno, bertempat tinggal di Jln Mulyosari No.187 Surabaya, Mulyorejo, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan didampingi kuasanya bernama Erwin Rudi Agusman Sibarani, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Brigjen Katamso No.222-224 Blok A6 Wedoro Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Lawan:

Ferdinandes Rudius Nahak, bertempat tinggal di Alamat Ktp: Jln Labansari No.16 Kel.Dukuh Sutorejo, Kec.Mulyorejo Surabaya, dan Alamat Sekarang sekarang Jln Tropodo 1 Perumahan Green Mansion Blok H-28 Tropodo, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan didampingi kuasanya bernama : DWI OKTORIANTO R, S.H., M.Kn., CRA.,CTL dan Kawan, Advokat dan para legal pada kantor Hukum "DIR & ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Metropolis Apartement 2 nd Floor MK B206 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024 ;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah membuat Surat Perdamaian Bersama secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2024 sebagai berikut:

Adapun kesepakatan perdamaian yang dituangkan pihak pertama dan pihak


Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2023/PN.Sda.



ke dua dalam surat perdamaian ini, maka Para Pihak dengan ini untuk melakukan Perdamaian dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Bahwa Atas adanya Gugatan WANPRESTASI di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diajukan oleh Pihak I (Pertama terhadap Pihak ke II (dua) terdaftar dalam Perkara No.354/Pdt.G/2023 PN Sda. perihal lalainya kewajiban Pembayaran dari **PIHAK I (Pertama)** kepada **PIHAK ke II (Kedua)** yaitu sebesar **Rp. 226.015.552 (dua ratus dua puluh enam juta lima belas ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).**

Pasal 1

Pembayaran

1. Bahwa PIHAK ke II (dua) telah menyerahkan kepada Pihak I (pertama) satu unit kendaraan minibus SUV merk wuling type Almaz RS PRO Tahun 2021 dengan No.Rangka MK3BAAGA4MJ003697. dan No Mesin: LJO18M22420298 wama KB Abu- Abu Metalik Plat Nomor polisi: L1973 DR milik atas nama FERDINANDES RUDIUS NAHAK (Pihak Ke II dua) sebagian untuk mengurangi hutang Pihak ke II (kedua) kepada Pihak I (Pertama) hal mana harga penjualan kendaraan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa sehubungan kendaraan tersebut saat ini masih dalam status kredit dari leasing Wuling finance Surabaya masih kurang 8 bulan cicilan dengan angsuran sebesar Rp.9.776.000 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) /perbulan x 8 bulan sehingga total Rp.78.208.000. (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah) dan ditambah biaya perbaikan kendaraan dibengkel sebesar Rp.39.497.000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp.117.705.000 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).sehingga sisa kurang kewajiban pembayaran Pihak Ke II (Kedua) kepada Pihak I (Pertama) adalah sebesar **Rp.93.705.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).**
2. Bahwa sebagaimana pada poin (1) tersebut diatas, bahwa Pihak I (pertama) bersedia terlebih dahulu mendahulukan biaya untuk membayarkan uang perbaikan kendaraan dan uang angsuran tersebut sampai cicilan selesai yaitu sebesar Rp.117.705.000 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).dan selanjutnya hak kepemilikan kendaraan tersebut beralih menjadi hak milik Pihak I (Pertama)..
3. Bahwa Pihak ke II (Kedua) telah menyerahkan STNK Asli kepada Pihak I

R. Haliman
Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2023/PN.Sda.



(Pertama) dan Pihak ke II (kedua) siap membantu Pihak I (Pertama) untuk proses balik nama STNK dan BPKB kendaraan tersebut kepada atas nama Pihak Ke I (Pertama) dan Pihak ke II (kedua) tidak akan mempersulit pihak I (pertama) untuk memproses pengurusan balik nama STNK dan BPKB tersebut.

Pasal 2

Skema Pembayaran

Bahwa atas kekurangan pembayaran PIHAK II (kedua) kepada PIHAK I (pertama) adalah sebesar Rp.93.705.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan Pihak ke II (Kedua) bersedia mengangsur kepada PIHAK ke I (Pertama) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setian bulannya hingga selesai, pembayarannya terhitung dimulai sejak akhir bulan maret tahun 2024 dan berakhir pada bulan januari tahun 2028 (selama 47 bulan)

Pasal 3

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa apa bila terjadi Perselisihan antara **PARA PIHAK** terkait Penyelesaian Pembayaran tersebut diatas, maka permasalahan yang terjadi akan **diselesaikan secara kekeluargaan musvawarah mufakat**. dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Demikian Surat Perdamaian bersama ini dibuat diatas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak, dan dibuat rangkap dua (2) dan berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing di pegang oleh Para Pihak

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat rangkap dua untuk masing masing pihak dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 173/Pdt.G/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2023/PN.Sda.



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., dan Agus Pambudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota:

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H...

Agus Pambudi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, S.H.

Hakim Ketua,

10000
METERAI
TEMPEL
CB5ALX104294986

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.



Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.360.000,-
4	PNBP	:	Rp. 20.000,-
5	Materai	:	Rp. 10.000,-
6	Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor : 354/Pdt.G/2023/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)